



KAEDAH NASKH WA MANSUKH DALAM AL QURAN

THE PRINCIPLE OF NASIKH AND MANSUKH IN THE QURAN

Ronal Darmawan^{1*}, Alwizar²

^{1,2}Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email : darmawanronal1@gmail.com^{1*}, alwizarpba@gmail.com²

Article history :

Received : 24-12-2024

Revised : 26-12-2024

Accepted : 29-12-2024

Published: 02-01-2025

Abstract

This paper discusses the concept of Nasikh wa Mansukh as a crucial principle in Quranic exegesis. Nasakh (abrogation or replacement of rulings) plays a significant role in understanding the dynamics of Islamic law in response to changing social conditions. The discussion begins with the etymological and terminological definitions of nasikh and mansukh, along with the conditions that must be fulfilled for its application. The paper elaborates on the forms of abrogation, such as the removal of both ruling and text, the removal of rulings while retaining the text, and the removal of text while maintaining the ruling. Furthermore, it examines differing opinions among scholars regarding the implementation and existence of abrogation in the Quran, as well as the wisdom behind it, including its role as a manifestation of Allah's mercy in perfecting Islamic law. This study highlights that a deep understanding of the Nasikh wa Mansukh principle is essential to preserving the integrity of Islamic teachings while addressing the challenges of evolving times.

Keywords : *Kaedah, Nasakh wa mansukh, Al Quran*

Abstrak

Makalah ini membahas konsep Nasakh wa Mansukh sebagai salah satu kaedah penting dalam ilmu tafsir Al-Qur'an. Nasakh (penghapusan atau penggantian hukum) memainkan peranan signifikan dalam memahami dinamika hukum Islam yang sesuai dengan perubahan kondisi sosial. Pembahasan dimulai dengan definisi nasikh dan mansukh secara etimologis dan terminologis, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapannya. Makalah ini juga menguraikan bentuk-bentuk nasakh, seperti penghapusan hukum dan teks, penghapusan hukum tanpa teks, serta penghapusan teks tanpa hukum. Selain itu, makalah ini mengkaji perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai penerapan dan eksistensi nasakh dalam Al-Qur'an, serta hikmah yang dapat dipetik darinya, termasuk sebagai bentuk rahmat Allah SWT dalam menyempurnakan syariat. Kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap kaedah Nasakh wa Mansukh diperlukan untuk menjaga keutuhan ajaran Islam sekaligus menjawab tantangan perkembangan zaman.

Kata Kunci : *Kaedah, Nasakh wa Mansukh, Al Quran*

PENDAHULUAN

Kaedah naskh merupakan salah satu cabang ilmu usul fikih yang memegang peranan penting dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks sejarah Islam, konsep naskh muncul untuk menjelaskan bagaimana sebagian hukum yang ditetapkan dalam teks Al-Qur'an atau hadis dapat dibatalkan atau diubah oleh teks lain yang datang kemudian. Hal ini sering terjadi ketika kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat berkembang, sehingga diperlukan penyesuaian dalam penerapan syariat.

Namun, kaedah naskh sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama memandang bahwa naskh merupakan bentuk dari hikmah Allah dalam menyempurnakan syariat,



sedangkan sebagian lainnya cenderung lebih hati-hati dalam mengakui adanya naskh. Ini karena prinsip bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi bersifat sempurna dan abadi, sehingga menimbulkan pertanyaan filosofis tentang bagaimana mungkin ada bagian dari wahyu yang "dibatalkan" atau "diubah" oleh bagian lain.

Oleh karena itu, kajian mengenai kaedah naskh menjadi penting untuk memastikan pemahaman yang benar dan aplikatif terhadap teks-teks hukum dalam Islam. Pemahaman yang tepat mengenai kaedah naskh tidak hanya membantu dalam menyelesaikan kontradiksi yang tampak antara ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu, tetapi juga berperan dalam menjaga kesatuan dan keutuhan ajaran Islam di tengah perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami konsep kaedah Nasakh wa Mansukh berdasarkan sumber-sumber tertulis. Alat untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kajian Literatur contohnya Referensi dari buku seperti *Kaedah Tafsir*, Artikel ilmiah dari jurnal-jurnal pendidikan Islam, seperti *Jurnal Pendidikan Islam* dan *El-Mu'Jam*. Dan juga Pendapat Ulama dan Tafsir Klasik, serta Penggunaan Ayat dan Hadis

Tujuan dituliskan artikel ini adalah untuk memastikan pemahaman yang benar dan aplikatif terhadap teks-teks hukum dalam Islam. Pemahaman yang tepat mengenai kaedah naskh tidak hanya membantu dalam menyelesaikan kontradiksi yang tampak antara ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu, tetapi juga berperan dalam menjaga kesatuan dan keutuhan ajaran Islam di tengah perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang.

Untuk mengumpulkan data dari artikel ini penulis menggunakan metode pengumpulan data Analisis Teks, yaitu Mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan Nasakh wa Mansukh. Dan Studi Literatur, yaitu Membaca dan menganalisis berbagai pandangan ulama dalam kitab-kitab tafsir dan buku akademik terkait. Analisis data yang digunakan untuk artikel ini menggunakan dua metode, pertama metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep Nasakh wa Mansukh berdasarkan data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya sesuai dengan pandangan ulama klasik dan kontemporer, kedua Pendekatan *comparative analysis* (analisis perbandingan) juga digunakan untuk membandingkan perbedaan pendapat ulama tentang konsep Nasakh wa Mansukh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kaedah Nasakh dan Mansukh

An-naskh merupakan mashdar dari nasakha, yang secara harfiah berarti “menghapus, memindahkan, mengganti, atau mengubah”. Dari kata nasakha terbentuk kata an-naasikh dan al-mansukh. Yang pertama isim fa'il dan yang terakhir isim maf'ul dari nasakha (Kadar M. Yusuf, 2023:108). Secara etimologis, nasikh dapat diartikan sebagai menghilangkan, pengganti, pengubah, atau pemindah, karena berasal dari kata “naskha”, yang memiliki beberapa pengertian, seperti menghilangkan (izalah) ada di QS. Al-Hajj ayat 52:



فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْفِي الشَّيْطَانَ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ

“Maka Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, kemudian Dia menguatkan ayat ayatnya.”

Kemudian penggunaan istilah mengganti (tabdil), mengubah (tahwil), dan memindah (naql) yang terdapat pada QS. Al-Jatsiyah ayat 29

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” Jadi, *nasikh* dapat diartikan sebagai menghilangkan, pengganti, pengubah, atau pemindah.

Adapun pengertian *nasikh* secara terminologi, *nasikh* dan *mansukh* dapat diartikan dalam beberapa definisi, Menurut Manna al-Qattan, menurutnya *naskh* ialah menaikan atau menghilangkan hukum syara’ dengan dalil syara’ yang lainnya dan datang setelah itu.

2. Syarat Terjadinya Naskh

Nasakh tidak bisa ditentukan oleh seseorang sesuai kehendaknya, seperti yang tergambar dalam definisi di atas. Ia mempunyai syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

- Hukum yang di *mansukh* kan itu adalah hokum *syara’*. Maksudnya, tidak termasuk dalam kategori kajian ini pembatalan hokum *ghayr asy-syar’*.
- Hokum yang terkandung pada nash *an-naasikh* bertentangan dengan hokum yang terkandung dalam nash *al-mansukh*.
- Dalil yang di *nasakh* kan harus muncul lebih awal dari dalil yang me *nasakh* kan, tidak boleh sebaliknya. Contohnya ayat *al makkiyah* tidak bisa me *nasakh* kan ayat *al madaniyyah*, namun bisa jika sebaliknya.
- Hokum yang di *nasakh* kan itu haruslah hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. *Nasakh* tidak terjadi pada hal-hal yang menyangkut berita.
- Hokum yang di *nasakh* kan tidak terbatas pada waktu tertentu, tetapi harus berlaku di sepanjang waktu.
- Hokum yang terkandung dalam nash *al mansukh* telah ditetapkan sebelum munculnya nash *as-naasikh*.
- Status nash *an-nasikh* harus sama dengan nash *al-mansukh*. Maka nash yang *zhanni al-wurud* tidak bisa me *nasakh* kan yang *qath’I al-wurud*. Jika ditemukan pertentangan antara keduanya maka jelas yang dipegang adalah nash *qath’I al-wurud* (Kadar M. Yusuf, 2023:111).

Ada beberapa contoh kriteria ayat ayat yang tidak mungkin terjadi padanya *nasakh*. Hal itu dapat dilihat dari isi kandungan ayat tersebut, yaitu *pertama*, teks ayat yang mengandung hokum prinsipil, yang tidak berbeda antarsemua manusia disebabkan oleh situasi dan kondisi mereka. Seperti ayat ayat mengenai iman, ibadah, berbuat baik kepada orang tua, berlaku jujur, dan lain sebagainya. *Kedua*, teks ayat yang mengandung suatu hokum yang dinyatakan



keberlakuan tetap, tidak akan berubah. Hal ini dinyatakan dengan menggunakan kata *Abadan* (selama-lamanya). Seperti yang terlihat dalam firman Allah:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq.”

Kata *Abadan* dalam ayat ini menunjukkan tetap berlaku penolakan kesaksian para penuduh perbuatan zina, ia tidak berubah dan tidak boleh *di nasakh* kan. Dan ciri *ketiga* adalah ayat ayat yang mengandung berita, seperti yang telah disinggung dalam syarat nasakh di atas.

3. Bentuk- Bentuk Nasakh

Nasakh Al Quran itu mempunyai tiga bentuk, yaitu sebagai berikut (Rahmalia, A., & Putra, R. P., 2022: 28-38)

- a. Menghilangkan hukum (ketentuan) dan teksnya secara bersama. Ayat-ayat pada bagian ini tidak boleh dilafalkan dan dilaksanakan lagi. Misalnya pada “H.R Bukhari dan Muslim dari Aisyah” yang berati: “Dahulu termasuk yang diturunkan (ayat al-Qur’an) adalah sepuluh kali susuan yang diketahui, kemudian dinasakhkan dengan lima susuan yang diketahui. Setelah Rasulullah SAW. wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian al-Qur’an”. Implikasi hadis tersebut akan disebut saudara mahrom untuk dua orang yang tidak seibu bilamana dua orang tersebut meminum ASI dari satu ibu yaitu dengan jumlah sepuluh kali sedot. Lalu dalil itu dinaskh yang mengubah dari 10 kali menjadi cukup 5 kali.
- b. Penghilangan hanya pada hukum (ketentuannya) sendiri sedang pada teksnya tetap ada. Contohnya, ayat yang membahas memprioritaskan untuk bersedekah seperti yang tercantum pada Q.S. Mujadilah ayat 12 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih, jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Maka dalil diatas tersebut kemudian digantikan (dinaskhkan) dengan ayat setelahnya:

أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang anda kerjakan.”



Disini terkandung hikmah mengapa hanya ketentuannya yang hilang sedangkan teksnya tetap ada yaitu :

- 1) Masih adanya teks karena al-Qur'an ialah kalamulloh yang diwahyukan Allah kepada Rasul untuk dibaca oleh umat Islam. Maka selain dibaca agar dapat mengetahui serta mengamalkan ketentuannya, juga akan memperoleh pahala.
 - 2) Tujuan utama naskh ialah untuk memberi keringanan, maka dengan adanya teks tersebut akan selalu menyadarkan umat muslim akan rasa nikmat dan bersyukur karena kesulitan telah dihapus.
- c. Penghilangan hanya pada teks/bacaan, sedang hukumnya tetaplah sah. Contohnya pada ayat Al-Qur'an yang membahas perihal rajam. Pada awalnya, ayat tersebut ialah berasal dari kalamullah yaitu ayat pada al-Qur'an. Bacaan ayat tersebut dikatakan mansukh (telah digantikan), namun hukum (ketentuannya) tetaplah sah dan berlaku yaitu yang artinya: "Jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya". Terdapat dalam kisah zina yang dilakukan orang tua lalu digantikan (dinaskhkan) yang mana telah dinyatakan oleh Ubay ibnu Ka'ab bin Abu Umamah bin Sahl.

4. Pembagian Nasakh Wa Mansukh

Nasakh diklasifikasikan menjadi empat jika dilihat dari segi nasakh antara Qur'an dengan Sunnah, yaitu (Hidayat, 2024:42-50):

a. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Maksudnya bahwa hukum ataupun dalil yang awalnya ditentukan oleh Qur'an maka digantikan (nasakhkan) oleh dalil al-Qur'an juga. Contoh dinasakhnya Kalamullah yaitu Q.S. Al Baqarah ayat 240 tentang masa 'iddah berlaku satu tahun:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Kemudian digantikan dengan Q.S Al Baqarah ayat 234 tentang masa 'iddah yang berlaku hanya 4 bulan 10 hari:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."



b. Al-Qur'an dengan As-Sunnah

Maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al-Qur'an kemudian digantikan (dinasakhkan) dengan dalil As-Sunnah. Nasakh satu ini oleh Syaikh Manna' dibagi menjadi 2, yakni :

- 1) Nasakh A-Qur'an dengan Sunnah Ahad (Ahadiyah) yang sebagian besar ulama menolak kebenarannya dengan alasan Al Qur'an bersifat mutawatir sekaligus penuh dengan keyakinan didalamnya, sedangkan Sunnah Ahad bersifat prasangka atau dugaan. Sehingga sangat tidak dibenarkan menghapuskan atau menggantikan hal yang jelas diketahui sifatnya (ma'lum) dengan hal-hal yang diduga (maznun).
- 2) Nasakh Al-Qur'an dengan Sunnah Muttawatiroh oleh tiga pemimpin (imam mazhab) yaitu Imam Malik, Abu Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat sama yaitu memberi hukum mubah pada nasakh ini dengan asumsi bahwa kedua dalil tersebut adalah wahyu (Hidayat, 2024: 464-480).

c. As-Sunnah dengan Qur'an

Maksudnya ialah bahwa suatu hukum (dalil) yang telah ditentukan berdasar dalil As Sunnah lalu diganti (dinasakh) dengan dalil Al-Qur'an. Nasakh ini terdapat contoh yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam hadits bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat muslim, kemudian setelah diturunkannya pada Q.S. Al Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

d. As-Sunnah dengan As-Sunnah

Maksudnya bahwa suatu hukum syara' yang mulanya didasarkan dalil As-Sunnah lalu dinasakhkan (dihapus) oleh dalil syara' dari As-Sunnah pula. Contohnya yakni hukum ziarah hukum yang semula dilarang kemudian dihapus (dinasakh) menjadi mubah (boleh). Terjemahan haditsnya ialah “Dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah” (Riwayat At Tirmidzi).

5. Hikmah Nasakh Wa Mansukh

Terjadinya penetapan nasakh didalam al-Qur'an, sejumlah ulama menyebutkan bahwa ada hikmah yang dapat kita ambil, diantaranya adalah:

- a. Menunjukkan adanya konsep rububiyah, sebab dengan nasakh dapat membuktikan bahwa atas kuasa dan keesaan Allah lah syariat Islam dapat diubah serta ditetapkan.



- b. Sebagai bentuk ujian bagi kita untuk membuktikan dengan jelas mana golongan umat yang memilih taat pada syariat atau mana golongan umat yang memilih untuk menentang.
- c. Menghendaki kebaikan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi seorang hamba pada beberapa hukum untuk kemaslahatan umat. Sebab ketika nasakh tersebut berubah menjadi hukum yang semakin berat tentu akan ada penambahan pahala didalamnya, sedangkan ketika nasakh berubah menjadi hukum yang semakin ringan tentu ada keringanan didalamnya.
- d. Bentuk perhatian dan kasih sayang Allah pada kemaslahatan hamba-Nya, dimana hal tersebut merupakan tujuan pokok adanya syariat agama Islam Rahmatan lil 'Alamin.
- e. Dapat menaikkan tingkat iman kita kepada Allah SWT tentang kejadian apapun yang telah berlalu atas seizin-Nya di dunia ini.

6. Perbedaan Ulama Dalam Memahami Ayat Tentang Nasakh

- a. Ulama yang Berpendapat adanya Nasakh dalam al-Quran

para ulama yang sepakat bahwa di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat nasikh yaitu Al-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan beliau berhujjah untuk menetapkan adanya ayat-ayat yang mansukhah dalam al-Quran dengan:

Firman Allah Swt. Q.S. Al Baqarah: 106

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”

Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan al-Quran menunjukkan bahwa, para pendukung nasikh mengakui bahwa nasikh baru dilakukan apabila;

- 1) Terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan,
- 2) Harus diketahui secara meyakinkan perurutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh, dan yang kemudian sebagai nasikh (K Hazyimara, 2023:63-70).

- b. Ulama yang Menolak Adanya Nasakh dalam al-Quran

Di antara para ulama yang menentang keras adanya nasakh dalam al-Qur'an adalah Abu Muslim al Ashfahany. Pendapat beliau dikuatkan di akhir-akhirini oleh beberapa ahli yang terkenal. Di antaranya, alUstadzu al-Imam al-Syaikh Muhammad 'Abduh yang murid besarnya al-Sayyid Rasyid Ridha (Kamils, N. M. R, 2022).

Abu Muslim Al-Asfahany berkata bahwa al-Qur'an diartikan sebagai pembatalan, maka jelas ia tidak terdapat dalam al-Qur'an tidak disentuh oleh “pembatalan” dandengan demikian apabila nasakh diartikan sebagai pembatalan, maka jelas ia terdapat dalam al-Qur'an. Padahal Allah berfirman menerangkan sifat al-Quran dalam Q.S. al-Fushilat ayat 42



لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”

KESIMPULAN

Sesuai pada pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengertian atau makna kata Nasakh Wa Mansukh sangat beragam yang dijelaskan oleh para ahli fiqh ataupun para ulama. Meskipun beragam, namun secara keseluruhan bermakna sama yang pada intinya Nasakh yakni “sesuatu yang menghapus atau yang membatalkan” yang berperan sebagai subjek. Sedang kata Mansukh yakni “sesuatu yang dihapus atau dibatalkan” dan berperan sebagai objek. Karena berhubungan dengan sumber hukum Islam yang utama dan kedua, maka dalam menasakh suatu dalil tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan bukan orang yang sembarangan pula. Terdapat rukun-rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menasakhkan. Sebagian besar ahli ulama membagi naskh wa mansukh menjadi beberapa kategori. Meskipun banyak ulama yang bertentangan dengan pendapat tentang keabsahan Nasakh Wa Mansukh, perlu ditegaskan bahwa dengan kemajuan dakwah juga perjalanan waktu makaketetapan hukum syar’i disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Sehingga Banyak hikmah dapat diperoleh dari studi Nasakh dan Mansukh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, U., Agustina, A., Hamida, S. D., & Hamna, N. (2024). Al Nasikh dan Al Mansukh. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 8-8.
- Fajaria, E., & Fatoni, M. (2023). Kajian Ilmu Al-Qur’an: Nasakh Wa Mansukh. *El-Mu’Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, 3(2), 43-56.
- Hidayat, H., Ainiyah, F. H., Fudhail, M., Dewantara, F., & Sahuura, A. N. (2024). Al-Nasikh Dan Mansukh Perspektif Seseorang Yang Berguna Untuk Memaknai Permasalahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 23(2), 464-480.
- Hidayat, H., Chumairo, C., Marisa, N., & Maulana, S. (2024). Al-Nasikh Dan Al-Mansukh: Ragam Pengertian Al-Naskh, Pendapat Ulama Tentang Naskh Dalam Al-Quran. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 42-50.
- Kamils, N. M. R. (2022). Nasikh Mansukh menurut imam Syafi’i dan implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur’an: Studi analisis dalam kitab Ar-Risalah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Kadar, M. Y. (2023). *Kaedah Tafsir*. Pekanbaru: Amzah. Hal. 108.
- Kadar, M. Y. (2023). *Kaedah Tafsir*. Pekanbaru: Amzah. Hal. 111.
- K Hazyimara. (2023). The Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur’an: Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur’an. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan*. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/setyaki/article/view/47>.
- Rahmalia, A., & Putra, R. P. (2022). Nasikh wa al-Mansukh. *El-Mu’Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, 2(1), 28-38.